

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya didapatkan secara langsung sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi dalam melaksanakan pembangunan desa bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, namun pemerintah desa dan masyarakat setempat juga berkewajiban mendukung terlaksananya pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis (Dr. Dies Nurhayati, 2017).

Salah satu Peraturan Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sistem ini mengajak bangsa Indonesia agar dapat secara mandiri

dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing – masing.

Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan public (bkpsdmd,2017). Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif jika pemerintahan daerah tersebut melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat sebagai identitas masyarakat setempat dan sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi desa, serta pengurusan sesuatu yang sifatnya administrasi terhadap masyarakat dibutuhkan dukungan baik personal, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang lainnya sehingga desa dapat meningkatkan kualitasnya.

Meskipun kebijakan saat ini masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota namun pada hakikatnya kemandirian pemerintahan dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Desa, seperti yang tercantum dalam Undang– Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisoinal yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dimana Pemerintah Desa yang diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan secara nyata dibandingkan pemerintah Kabupaten yang memiliki

ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, dengan melibatkan aspirasi masyarakat dan prioritas pembanguann perdesaan yang telah ditetapkan.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,2015) dalam hal pengelolaan keuangan desa sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Perubahan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengaplikasikan asas pengolahan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana uang pada kurun waktu tahun anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang, “Pengelolaan keuangan desa berkaitan erat dengan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, efektif, terbuka dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik benar sesuai dengan peratuaran yang berlaku. Pemerintah desa khususnya Kepala Desa wajib mempertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa pada masyarakat desa dengan menyediakan papan pengumuman atau majalah dinding dikantor desa agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

Penganggaran Desa (Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) dalam ketentuan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang, “Pedoman pembangunan desa, dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dalam periode 6 tahun, yang membahas arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan Satuan Perangkat Desa (SKPD), lintas (SKPD), dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom maka Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan memotivasi semua pihak, dari setiap kemampuan tersebut diharapkan Kepala Desa dan perangkat desa dapat mengatasi dan memecahkan masalah atau mencari solusi yang berkaitan erat dengan pembangunan desa. Selain itu, kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa harus didukung peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa, karena pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, jika semakin tinggi peran serta masyarakat maka semakin cepat realisasi pembanguann desa. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pedesaan yaitu berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung pemerintah pusat yaitu Dana Desa (DD), dimana Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa agar meningkat, meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Akan tetapi adanya Dana Desa juga memunculkan beberapa permasalahan yang baru dalam pengelolaan, sehingga pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhannudin, dan Lubis. 2016). Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintahan desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap pemerintah daerah telah berupaya mencari format terbaik dalam pengalokasian dana untuk mengelola keuangan desa. Sehingga bentuk penyaluran dana dari pemerintah Kabupaten pada

pemerintah desa secara tidak langsung menjadi tantangan setiap pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. Untuk mengatur tentang keuangan desa pemerintah Kabupaten Jombang telah membuat suatu peraturan dalam bentuk peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini merupakan arah dan pedoman dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan di seluruh desa di Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati ini merupakan suatu upaya untuk memberikan wewenang kepada desa dalam mengelola keuangan desa secara mandiri.

Rujukan penelitian yang relevan yang mengacu pada penelitian terdahulu yaitu terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Bahrudin *et al.* (2019) dengan judul analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 (studi kasus di Desa Klomopang, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember) hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan masih belum sesuai. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.” Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada perangkat desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa, sehingga menghindari penyelewengan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa adalah aspek penting yang

mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh perangkat desa, guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun apabila seluruh perangkat desa tidak mempunyai kapasitas dan tidak memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya. Untuk itu penelitian ini melakukan observasi pendahuluan pada salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jombang yaitu Desa Ngrimbi. Berdasarkan observasi pendahuluan tersebut peneliti menemukan data mengenai pendapatan keuangan desa dan beberapa proses tata kelola keuangan di Desa Ngrimbi. Kebutuhan masyarakat akan mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu latar belakang Desa Ngrimbi dalam mengelola keuangannya. Sangat beresiko terjadi penyelewengan anggaran apabila pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai regulasi baru dan peningkatan kualitas SDM dalam mengelola keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun permasalahan atau kendala pada pengelolaan keuangan di Desa Ngrimbi yaitu terdapat penurunan pada anggaran pendapatan belanja desa salah satunya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sehingga menyebabkan penundaan pembangunan.

Berdasarkan penjabaran yang telah diurai diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2020).”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi tahun 2020 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi tahun 2020.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua. Manfaat yang dapat diperoleh adalah :

#### 1. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dalam permasalahan keuangan desa, dan sebagai bahan kajian bagi pihak terkait sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan pemerintah desa.



## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi penelitian dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintah untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan, serta dapat menambah koleksi perpustakaan yang di harapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa.

## 3. Bagi peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, sehingga akan berguna dalam pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.